

**ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE – PILKADA KAB. MUNA
2024**

Kpt 1357 TAHUN 2024, 6 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA NOMOR 869 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA TAHUN 2024**

- ABSTRAK** : - Keputusan ini lahir untuk sinkronisasi antara Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur SuLawesi Tenggara dan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna dan berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 386/PL.02.4-BA/7403/2024 tanggal 15 November 2024, Perubahan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Penetapan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Muna Nomor 869 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020, PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023, PKPU No 2 Tahun 2024, PKPU No 13 Tahun 2024 Kep. KPU Kab. Muna No. 869 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Muna Nomor 869 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024.
- CATATAN**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 16 November 2024.
 - Lamp 2 Hlm.